



P U T U S A N
NOMOR 26/PDT/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dr. H. KONAR ZUBER, S.H.. MH, berkedudukan di Jl. ST. Hasanudin I, No. 2432

A, RT. 036, RW. 011, Kel. Karya Baru, Kec. Sukarami Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj.Nurmalah,SH.MH dan Rekan beralamat di Kantor Hukum H.Idham Khalid & Hj.Nurmalah beralamat di Jl. Mayor Salim Batubara No. 2641, RT. 39, RW. 10, Kel. 20 D1, Kec. Ilir Timur I Sekip Pangkal Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **RATNA RAHMAWATY**, bertempat tinggal di Kelurahan Lorong Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, RT.051, RW.015, Komplek Demang Azhar Blok AZ.1 Palembang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
 2. **ABDUL AZIZ HAMID**, bertempat tinggal di Kelurahan Lorong Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, RT.051, RW.015, Komplek Demang Azhar Blok AZ.1 Palembang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada
1. Kms. Muhammad Amin, S.H., M.H., dan
 2. H.

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Aziz, S.H., M.H., masing-masing advokat/
Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Tanjung
Enim No.64, Komplek DPRD, Bukit Sangkal –
Kalidoni Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 11 Januari 2019, yang selanjutnya
disebut Para Terbanding semula Para Tergugat;

- 3. NOTARIS EVI SYARKOWI, S.H.**, bertempat tinggal di Jln. Letkol Iskandar ,No.
761 Palembang yang dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Susanto Wijaya, S.H., DKK. Advokat
/Pengacara yang beralamat di Jalan Jendral A. Yani
13 Ulu Lrg. A. kadir No.4A Palembang, yang
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I
semula Turut Tergugat I;

- 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANG**, beralamat di Jalan
Kapten A. Rivai, Nomor 99 Palembang, yang dalam
hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ahmad
Syahabuddin ,S.H. 2. Novi Armita Muslim, S.H., M.H., 3.
Umi Kalsum ,S.H., M.Si., 4. Armiana Agriani, S.H., dan
5. Putri Septi Lia, S.H., kesemunya adalah karyawan
dan karyawan dari Badan Pertanahan Nasional Kota
Palembang yang beralamat di jalan Kapten A. Rivai
No.99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 Januari 2019, yang selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat
II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Maret 2019 Nomor 26/PEN/PDT/2019/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 152/Pdt.G/2018/PN.Plg. tanggal 6 Desember 2018 dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Juli 2018 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah seluas 19.997 M2 yang diperoleh dengan cara membeli dari pihak keluarga Amantjik sesuai bukti Surat Jual Beli bawah tangan tanggal 22-4-2001 dan Akta Pengikatan Jual Beli No. 34 tertanggal 11 Pebruari 2008 dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra, SH.MBA dan SHM No. 5495/Kel. Karya Baru yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang tanggal 5 Pebruari 2001 Surat Ukur Nomor 801/Karya Baru/2000 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.01.0764.00823 atas nama Amantjik Bin Mahidin terletak di Jl. Jepang/Alwi Rt. 40 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang sesuai dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan Jl. Jepang/Alwi Rt. 40 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik penduduk (belum terdaftar);
 - Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah H. Konar Zuber;
 - Sebelah Timur: berbatasan Tanah milik penduduk (belum terdaftar);
2. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat pernah melakukan kerjasama pembangunan perumahan dengan Pihak Tergugat I dan II, Tergugat I sebagai

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik modal dan Tergugat II sebagai Direktur PT. Sumber Gaya Azhar yang digunakan untuk melakukan pembangunan perumahan sedangkan Penggugat sebagai pemilik tanah, yang dituangkan dalam akta perjanjian kerjasama No. 46 tanggal 24 Agustus 2009 dihadapan Notaris Evi Syarkowi, SH. (Turut Tergugat I). Namun segala bentuk kerjasama dengan Tergugat I dan II telah dibatalkan karena ternyata sesungguhnya Tergugat I dan Tergugat II tidak punya modal yang cukup tapi mengandalkan pinjaman uang bank sehingga dengan telah dibatalkannya perjanjian kerjasama tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat I dan II sudah tidak ada hubungan kerjasama lagi sesuai Akta Pembatalan No. 72 tanggal 30 Maret 2011 dihadapan Notaris Evi Syarkowi, SH. (Turut Tergugat I);

3. Bahwa sebagian tanah tersebut semasa saat terjadi kerjasama pembangunan perumahan, tanah milik Penggugat seluas 19.997 M2 sesuai SHM No. 5495/Kel. Karya Baru yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang tanggal 5 Pebruari 2001 Surat Ukur Nomor 801/Karya Baru/2000 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.01.0764.00823 seluas 3000 M2 pernah dilakukan pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I sesuai Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 06-08-2009 dihadapan Notaris Evi Syarkowi SH. Selanjutnya karena Tergugat I kurang modal dan untuk memudahkan proses pinjam uang di bank maka Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah meminjam Tanah milik Penggugat tersebut selanjutnya dibuatlah akta seolah-olah telah terjadi jual beli atau pura-pura terjadi jual beli tanah seluas 19.997 M2 tersebut agar bisa dijaminkan di bank maka dibuatlah seolah-olah terjadi jual beli melalui Akta Jual Beli No. 485/Alang-alang Lebar/2009 tertanggal 28 Desember 2009 dihadapan Notaris Evi Syarkowi, SH. (Turut Tergugat I) padahal sesungguhnya tidak pernah terjadi jual beli. Selanjutnya berdasarkan Akta No. 485/Alang-alang

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar/2009 tertanggal 28 Desember 2009 maka SHM No. 5495/Kel. Karya Baru dibaliknamakan menjadi nama Ratna Rahmawaty (Tergugat I);

4. Bahwa karena Penggugat khawatir Tergugat I beritikad buruk maka dibuatlah Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 04 Januari 2010 antara Tergugat I dan II selaku Pihak Pertama dengan Penggugat selaku Pihak Kedua telah ditandatangani dan didaftar dalam buku daftar di Notaris Fauzie Hadi, SH pada tanggal 05-04-2010 dengan Nomor Register 3565/W dan dibuat pula Surat Pengakuan dan Pernyataan tertanggal 25 Pebruari 2010 yang juga telah ditandai dan didaftar dalam buku daftar di Notaris Fauzie Hadi, SH pada tanggal 05-04-201 dengan Nomor Register 3566/W.

Dan sampai sekarang Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 04 Januari 2010 antara Tergugat I dan II dengan Penggugat yang telah didaftar dalam buku daftar di Notaris Fauzie Hadi, SH pada tanggal 05-04-2010 dengan Nomor Register 3565/W dan juga dengan adanya Surat Pengakuan dan Pernyataan tertanggal 25 Pebruari 2010 yang juga telah ditandatangani dan didaftar dalam buku daftar di Notaris Fauzie Hadi, SH pada tanggal 05-04-2010 dengan Nomor Register 3566/W tidak pernah dibatalkan maka mohon surat-surat tersebut dinyatakan tetap Sah dan mengikat secara hukum;

5. Bahwa selanjutnya dengan alasan karena Tergugat I dan Tergugat II telah membuat parit besar membelah 2 tanah tersebut dan dengan adanya keinginan dari Tergugat I dan II berencana untuk membeli tanah seluas \pm 11.235 M2 yang merupakan sebagian tanah dari SHM No. 5495/Karya Baru tahun 2001, maka SHM No. 5495/Karya Baru tahun 2001 tersebut dipecah menjadi:

- a. SHM No. 02857/tahun 2010 Surat Ukur No. 116/Karya Baru/2010 an. Tergugat I (Ratna Rahmawaty) seluas \pm 11.235 M2 dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Jl. Jepang/Alwi Rt. 40 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik penduduk (belum terdaftar);
 - Sebelah Barat: berbatasan dahulu dengan tanah H. Konar Zuber sekarang dengan Perumahan De Villa;
 - Sebelah Timur: berbatasan Tanah milik penduduk (belum terdaftar);
- b. SHM No. 02858/tahun 2010 an H. Konar Zuber seluas \pm 8.762 M2, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara: berbatasan dengan Jl. Jepang/Alwi Rt. 40 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik penduduk (belum terdaftar);
 - Sebelah Barat: berbatasan Tanah milik penduduk (belum terdaftar);
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I dan Tergugat II (SHM No. 02857/tahun 2010 Surat Ukur No. 116/Karya Baru/2010);
6. Bahwa sampai sekarang tanah milik Penggugat seluas \pm 11.235 M2 sesuai SHM No. 02857 Surat Ukur No. 116/Karya Baru/2010 terletak di Jl. Jepang/Alwi Rt. 40 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang dengan batas-batas:
- Sebelah Utara: berbatasan dengan Jl. Jepang/Alwi Rt. 40 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik penduduk (belum terdaftar);
 - Sebelah Barat: berbatasan dahulu dengan tanah H. Konar Zuber sekarang dengan Perumahan De Villa;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: berbatasan Tanah milik penduduk (belum terdaftar);

Masih dalam kekuasaan Tergugat I dan II secara tanpa hak.

7. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat tersebut senyatanya tidak pernah dijual kepada Tergugat I Atau pun Tergugat II, sedangkan Tergugat I dan II masih menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Yang Pura-Pura atas tanah milik Penggugat seluas $\pm 11.235 \text{ M}^2$ sesuai SHM No. 02857/tahun 2010 Surat Ukur No. 116/Karya Baru/2010 yang merupakan bagian tanah dari SHM No. 5495/Karya Baru tahun 2001, maka jelas perbuatan Tergugat I dan II adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat baik Materiil maupun Non Materiil;

8. Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat karena tidak dapat menguasai objek sengketa sebagaimana posita point 6 yaitu tanah seluas $\pm 11.235 \text{ M}^2$ sesuai SHM No. 02857/2010 yang jika dijual dengan harga sekarang Rp.1.000.000/M² maka kerugian materiil jika tanah tersebut tidak dikembalikan adalah $11.235 \text{ M}^2 \times \text{Rp.1.000.000/M}^2 = \text{Rp. 11.235.000.000,-}$ (sebelas milyar dua ratus tigapuluh lima juta Rupiah), dan jika disewakan tanah tersebut Rp. 20.000.000/tahun sejak tahun 2008 (sejak dimulainya perjanjian kerjasama dan tanah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II) sampai sekarang tahun 2018 adalah sebesar Rp. $20.000.000/\text{tahun} \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp. 200.000.000,-}$ (dua ratus juta Rupiah); Maka total kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. $11.235.000.000,- + \text{Rp. 200.000.000,-} = \text{Rp. 11.435.000.000,-}$ (sebelas milyar empat ratus tigapuluh lima juta Rupiah);

Sedangkan kerugian Non Materiil yang diderita Penggugat karena malu karena sebagai pemilik tanah tapi tidak dapat menguasai tanah miliknya bahkan dituduh menipu dan dilaporkan secara hukum ke polisi oleh Tergugat I dan II, dan senyatanya tuduhan tersebut tidak terbukti yang kalau mau dihitung

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang sangat tidak ternilai tapi demi kepastian hukum Penggugat menuntut kerugian non materill senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah)

9. Bahwa oleh karena proses jual beli sesuai akta No. 485/Alang-alang Lebar/2009 tertanggal 28 Desember 2009 dihadapan Notaris Evi Syarkowi, SH. (Turut Tergugat I) atas tanah seluas 19.997 M2 tidak pernah terjadi (hanyalah pura-pura untuk modal dengan cara pinjam di bank sebagai jaminan) maka mohon akta tersebut dinyatakan batal/ tidak sah/ tidak berkekuatan hukum serta memerintahkan Turut Tergugat I untuk menarik Akta tersebut dari Tergugat I dan II atau dari siapapun, dan terbitnya SHM No. 2857 tahun 2010 Surat Ukur No. 116/Karya Baru/2010 an. Tergugat I (Ratna Rahmawaty) atas tanah seluas \pm 11.235 M2 (objek sengketa tersebut) didasarkan pada jual beli yang tidak sah MAKA mohon dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan memerintahkan Turut Tergugat II agar SHM No. 2857 tahun 2010 Surat Ukur No. 116/Karya Baru/2010 an. Tergugat I (Ratna Rahmawaty) ditarik dari peredaran in casu dari Tergugat I dan II atau siapapun yang menerima hak atasnya serta mengumumkannya melalui media cetak baik terbitan nasional maupun koran Sumatera Selatan.

10. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan tanah seluas \pm 11.235 M2 sesuai SHM 2857/2010 (objek sengketa) yang terletak di Jl. Jepang/Alwi Rt. 40 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang kepada pihak lain maka mohon diletakkan sita jaminan di atas tanah tersesbut (tanah objek sengketa) serta mohon pula diletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II antara lain berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Rt. 051 Rw. 015 Komplek Demang Azhar Blok AZ.1 Palembang;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik maka mohon agar putusan ini dapat dilakukan lebih dulu walau ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (*Uit Voerbaarbijvoraad*);
12. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi putusan ini maka mohon Tergugat I dan II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,-/hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan ini;
13. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alasan hukum yang kuat, maka pihak Penggugat mohon agar Tergugat I dan II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dan menghukum Turut Tergugat I s/d II untuk mematuhi isi putusan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah seluas \pm 11.235 M2 yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II (merupakan objek sengketa) yang terletak di Jl. Jepang/Alwi Rt. 40 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jl. Jepang/Alwi Rt. 40 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah milik penduduk (belum terdaftar)
 - Sebelah Barat : berbatasan dahulu dengan tanah H. Konar Zuber sekarang dengan Perumahan De Villa.

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan Tanah milik penduduk (belum terdaftar)

Adalah SAH milik Penggugat yang berasal dari pihak Amantjik dan ahli warisnya, yang merupakan bagian tanah dari sertifikat asalnya yaitu SHM No. 5495/Karya Baru/2001 an. Amantjik jo. Surat Jual Beli bawah tangan tertanggal 22-4-2001 Jo. Akta Pengikatan Jual Beli No. 34 tertanggal 11-02-2008 jo. Akta Kuasa Menjual No. 116 tertanggal 29 September 2003.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan di atas:

- Tanah Sengketa Seluas \pm 11.235 M2 sesuai SHM No. 2857/2010 Surat Ukur No. 116/Karya Baru/2010 yang terletak di Jl. Jepang/Alwi Rt. 40 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jl. Jepang/Alwi Rt. 40 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah milik penduduk (belum terdaftar)
 - Sebelah Barat : berbatasan dahulu dengan tanah H. Konar Zuber sekarang dengan Perumahan De Villa.
 - Sebelah Timur : berbatasan Tanah milik penduduk (belum terdaftar)

5. Menyatakan batal dan tidak mengikat Akta Jual Beli No. 485/Alang-alang Lebar/2009 tertanggal 28 Desember 2009 dan memerintahkan Turut Tergugat I untuk menarik akta tersebut dari Tergugat I dan II atau dari siapapun.

6. Menyatakan Sah Dan Mengikat Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 04 Januari 2010 antara Tergugat I dan II dengan Penggugat telah ditandatangani dan didaftar dalam buku daftar di Notaris Fauzie Hadi, SH pada tanggal 05-04-2010 dengan Nomor Register 3565/W dan juga Surat Pengakuan dan Pernyataan tertanggal 25 Pebruari 2010 yang juga telah ditandatangani dan

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar dalam buku daftar di Notaris Fauzie Hadi, SH pada tanggal 05-04-2010 dengan Nomor Register 3566/W.

7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum SHM No. 2857/2010 an. Ratna Rahmawaty atas tanah seluas ± 11.235 M2 terletak di Jl. Jepang/Alwi Rt. 40 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang dan menyatakan serta memerintahkan Turut Tergugat II (BPN Kota Palembang) untuk menarik SHM No. 2857/2010 Surat Ukur No. 116/Karya Baru/2010 an. Ratna Rahmawaty tersebut dari peredaran in casu Tergugat I dan II atau dari siapapun serta mengumumkannya melalui media cetak baik terbitan nasional maupun koran Sumatera Selatan segera setelah putusan dibacakan.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi dengan rincian:
 1. Kerugian material karena Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanpa hak tanah seluas sebesar ± 11.235 M2 yang terletak di Jl. Jepang/Alwi Rt. 40 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang, sebagaimana rincian di dalam Posita dengan total kerugian materil yaitu sebesar Rp.11.435.000.000,- (sebelas milyar empat ratus tigapuluh lima juta Rupiah)
 2. Kerugian non materil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah)
9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menerima hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa seluas ± 11.235 M2 sesuai SHM No. 2857/2010 an. Ratna Rahmawaty terletak di Jl. Jepang/Alwi Rt. 40 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan Jl. Jepang/Alwi Rt. 40 Rw. 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik penduduk (belum terdaftar);
- Sebelah Barat: berbatasan dahulu dengan tanah H. Konar Zuber sekarang dengan Perumahan De Villa;
- Sebelah Timur: berbatasan Tanah milik penduduk (belum terdaftar);

Kepada Penggugat sebagai pihak yang memperoleh tanah dari pihak Amantjik dan ahli warisnya dalam keadaan aman dan kosong tanpa beban.

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (*Uit Voerbaarbijvoraad*);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,-/hari apabila lalai memenuhi isi putusan ini;
12. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk mematuhi isi putusan ini sejak putusan dibacakan.
13. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Subsida, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Terbanding I, dan II semula Tergugat I dan II telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
 - Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena Tergugat I dan II telah menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat, sementara didalam uraian posita gugatan juga menguraikan tentang adanya Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 06 Agustus 2009 antara Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya, Penggugat juga mendalilkan adanya Surat Pengikatan Jual Beli tanggal

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Januari 2010 antara Tergugat I dan Tergugat II selaku Pihak Pertama dengan Penggugat selaku Pihak Kedua. Bahkan didalam petitum gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan mengikat Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 04 Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat I dan II.

- Bahwa dengan adanya dalil gugatan Penggugat tentang pengikatan jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, artinya Penggugat juga mendalilkan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II. Apabila menurut Penggugat ada prestasi yang tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat, menurut hukum acara perdata, gugatannya adalah wanprestasi atau ingkar janji, bukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menurut ketentuan, penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan karena harus diselesaikan secara tersendiri. Dengan adanya penggabungan tersebut gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (legalitas Penggugat);

- Bahwa Penggugat secara hukum tidak mempunyai kapasitas untuk tampil selaku Penggugat untuk mempermasalahkan kepemilikan tanah objek sengketa. Penggugat hanyalah sebagai Penerima Kuasa bukan pemilik tanah objek sengketa. Jelas disebutkan didalam kuasa menjual Nomor 116 tanggal 29 September 2003 yang dibuat oleh Notaris di Palembang Robert Tjahjaindra. Penggugat hanyalah Kuasa dari Ahli Waris dari Almarhum Amancik Bin Mahidin, yaitu Nyonya Supinah Binti Subur dan anak-anaknya, yaitu Santoso Bin Amancik dan Wahyuni Binti Amancik, untuk menjual tanah objek sengketa.

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah dilaksanakannya kuasa tersebut oleh Penggugat yaitu terjadinya jual beli tanah sengketa, yang para pihaknya Penggugat (selaku kuasa) dengan Tergugat I, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 485 tanggal 28 Desember 2009, oleh PPAT di Palembang EVI SYARKOWI, SH. Dengan telah adanya jual beli tersebut, secara hukum selesai sudah kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat selaku Penerima Kuasa terhadap tanah objek sengketa.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan II, serta mohon dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sebab Penggugat bukanlah pemilik tanah seluas 19.997 M2 yang tertelak di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang, Penggugat hanyalah Kuasa dari Ahli Waris dari Almarhum Amancik Bin Mahidin, yaitu Nyonya supinah binti subur dan anak-anaknya, yaitu Santoso Bin Amancik dan Wahyuni Binti Amancik, sebagaimana tersebut didalam akta Kuasa Menjual Nomor 116 tanggal 29 September 2003 yang dibuat oleh Notaris di Palembang Robert Tjahjandra;
3. Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil gugatan Penggugat angka 2 yang antara lain mengatakan segala bentuk kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dibatalkan dikarenakan Tergugat I dan II tidak mempunyai modal yang cukup. Sebenarnya yang menjadi penyebab pembatalan kerjasama adalah ketidak cocokan didalam pengelolaan keuangan dan masalah-masalah teknis lainnya.

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I dan II juga menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 3 sebab jual beli tanah seluas 19.997 M2 antara Penggugat, selaku penerima kuasa dari ahli waris Amancik bin Mahidin (Penjual) dengan Tergugat I (Pembeli) tidaklah dilakukan dengan pura-pura. Jual beli tanah objek sengketa dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebagaimana tersebut didalam Akta Jual Beli No.485/Alang-alang Lebar/2009 tertanggal 28 Desember 2009 dihadapan Notaris Evi Syarkowi, SH (Turut Tergugat I). Kalaupun sebelumnya pernah dibuat pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan II untuk tanah seluas 3.000 M2, pada akhirnya disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I jual beli tanah tersebut adalah seluas 19,997 M2. Akta Jual Beli tidak akan ditanda tangani oleh Penggugat kalau Penggugat tidak menyetujuinya.

Setelah Tergugat I membeli tanah dimaksud, SHM No.5495 dipecah menjadi 2 SHM, yaitu SHM No.02857 dan Surat Ukur No.116/Karya Baru/2010 dengan luas tanah 11.235 M2 dan SHM No.02858 Surat Ukur No.117/Karya Baru/2010 dengan luas tanah 8.762 M2, semuanya atas nama Nyonya Ratna Rahmawaty (Tergugat I).

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 patut untuk dikesampingkan, sebab justru sebaliknya Penggugatlah ada membeli tanah dari Tergugat I, yaitu tanah seluas 8.762 M2 dengan alas SHM No. 02858 dan Surat Ukur No. 117/Karya Baru/2010. Jual beli tanah seluas 8.762 M2 dari Tergugat I, selaku penjual, kepada Penggugat, selaku pembeli, berdasarkan Akta Jual Beli No.243/Alang-Alang Lebar/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang dibuat oleh PPAT di Palembang Evi Syarkowi, SH.

Sesungguhnya jual beli tanah seluas 8.762 M2 milik Tergugat I kepada Penggugat adalah pelaksanaan terhadap pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat pada tanggal 04 Januari 2010, yang

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu hanya seluas 3.000 M2. Tidaklah mungkin terjadi jual beli tanah seluas 8.762 M2 antara Penggugat dengan Tergugat I bila tidak didasari dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Penggugat untuk mempermasalahkan pengikatan jual beli tanah objek sengketa sebab pengikatan jual beli tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat I dengan telah terjadinya jual beli tanah dimaksud.

6. Bahwa Tergugat I dan II juga menolak dalil gugatan Penggugat angka 5 sebab tanah seluas 19.997 M2 telah menjadi milik Tergugat I sehingga adalah hak Tergugat I untuk memecah sertifikat tersebut menjadi 2 sertifikat.

Setelah Tergugat I membeli tanah seluas 19.997 M2 tersebut dengan SHM No.5495 dibalik namakan ke nama Tergugat I, kemudian sertifikat tersebut dipecah menjadi 2 SHM, yaitu SHM No.02857 dan Surat Ukur No.116/Karya Baru/2010 dengan luas tanah 11.235 M2 dan SHM No.02858 Surat Ukur No.117/Karya Baru/2010 dengan luas tanah 8.762 M2, semuanya atas nama Nyonya Ratna Rahmawaty (Tergugat I).

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 sudah seharusnya untuk ditolak sebab tidak benar bila Penggugat mengatakan Tergugat menguasai secara tanpa hak atas tanah yang secara keseluruhan luasnya 11.235 M2 sehingga dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan tanah tersebut adalah milik Tergugat I sesuai dengan SHM No.02857/ tahun 2010 Surat Ukur No.116/Karya Baru/2010 sehingga wajar bila Tergugat I dan II menguasainya;
8. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan II tidak benar secara hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat angka 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 juga tidaklah benar secara hukum dan untuk itu Tergugat I dan II memohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkannya.

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*.
 - a. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.
 1. Bahwa dengan digugatnya Evi Syarkowi, S.H., selaku NOTARIS sebagai Turut Tergugat I, Penggugat telah salah menggugat, karena Notaris Evi Syarkowi, S.H., bukan pihak dalam Akta Perjanjian Kerjasama maupun Akta Pengikatan Jual Beli, Evi Syarkowi, S.H., selaku Notaris hanya membuatkan Akta saja, sedangkan isi dari Akta tersebut, Para Pihak yang menentukan.
 2. Bahwa sesuai menurut dalil gugatan penggugat pada butir 2, pada pokoknya menyatakan :

“... segala bentuk kerjasama dengan Tergugat I dan Tergugat II telah dibatalkan karena ternyata sesungguhnya Tergugat I dan Tergugat II tidak punya modal yang cukup tapi mengandalkan pinjaman uang bank sehingga dengan telah dibatalkannya perjanjian kerjasama

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat I dan II sudah tidak ada hubungan kerjasama lagi sesuai Akta Pembatalan No. 72 tanggal 30 Maret 2011 dihadapan Notaris Evi Syarkowi, S.H (Turut Tergugat I)".

Jadi, mengapa Notaris Evi Syarkowi, S.H., dijadikan Turut Tergugat I oleh Penggugat dalam perkara a quo ? sedangkan Notaris Fauzie Hadi, S.H., yang membuat Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 04 Januari 2010, antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua, tidak dijadikan Tergugat oleh Penggugat dalam perkara a quo ?

3. Bahwa baik dalam Akta Pengikatan Jual Beli maupun dalam Akta Perjanjian Bersama, nama Abdul Aziz Hamid (Tergugat II) tidak ada, tetapi ditarik sebagai Tergugat II oleh Penggugat dalam perkara a quo.

b. Gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena Pihak Penjual Tanah (Objek Sengketa), yaitu Amantjik atau Ahli Warisnya tidak ikut digugat oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. : 2900 K/Pdt/2014 tanggal 9 Juni 2015, menyatakan :

"Bahwa gugatan penggugat mendung cacat formil yaitu kurang pihak karena pihak penjual tidak ikut digugat serta batas-batas objek sengketa juga tidak jelas sehingga sangat kabur."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Dalam pokok perkara :

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua Jawaban Dalam Eksepsi di atas, mohon agar dapat diperlakukan sebagai Jawaban Dalam Pokok Perkara, merupakan bagian yang tak terpisahkan.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak keras semua dalil Penggugat, kecuali yang tegas-tegas dibenarkan.
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada butir 9 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena bukan wewenang Turut Tergugat I, melainkan wewenang Pengadilan sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata.
4. Bahwa terhadap dalil petitum Gugatan Penggugat pada butir 5 : "Menyatakan batal dan tidak mengikat Akta Jual Beli No. 485 /Alang-alang lebar/2009 tertanggal 28 Desember 2009 dan memerintahkan Turut Tergugat I untuk menarik AKTA tersebut dari Tergugat I dan II atau dari siapapun", bukan wewenang Turut Tergugat I, seperti dalil Jawaban Turut Tergugat I Dalam Pokok Perkara pada butir 3 tersebut di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Gugatan Penggugat harus ditolak, karena tidak berdasarkan hukum sama sekali, terutama kepada Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Turut tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat.
2. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis Consortium), pihak-pihak yang seharusnya juga ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *aquo* adalah Ahli waris Amantjik Bin Hamidin yaitu (lin Supinah Bin Subur, Santoso Bin Amancik dan Wahyuni Binti Amancik) karena SHM

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2857 dan SHM No.2858 berasal dari Serifikat Induk SHM No.5495 / Karya Baru yang tercatat atas nama mereka kemudian beralih ke Ratna Rahmawati dan juga harus mengikutkan Notaris Fauzie Hadi, SH karena antara penggugat dan Tergugat I membuat surat pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris tersebut sehingga haruslah diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini.

3. Bahwa gugatan Penggugat *Nebis In Idem*. Bahwa gugatan ini sebelumnya pernah diajukan di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan para pihak dan objek gugatan yang sama, yang terdaftar dengan register perkara No.09/Pdt.G/2015/PN-Plg Oleh karena itu sudah sepatnya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan untuk tidak diterima.
4. Bahwa gugatan telah Lampau Waktu (*Verjaring / Daluarsa*) berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 berbunyi : “ Dalam hal atas sesuatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “ berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat, dimana bahwa :
 - SHM No. 5495/Kel. Karya Baru tanggal 05 Februari 2001 Surat Ukur No.801/Karya Baru/2000/ tanggal 23 Agustus 2000 luas 19.997 M2 terakhir tercatat atas nama Nyonya Ratna Rahmawaty.

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 2857/Kel. Karya Baru tanggal 01 April 2010 Surat Ukur No.116/Karya Baru/2010/ tanggal 24-03-2010 luas 11.235 M2 terakhir tercatat atas nama Nyonya Ratna Rahmawaty.
- SHM No. 2858/Kel. Karya Baru tanggal 01 April 2010 Surat Ukur No.117/Karya Baru/2010/ tanggal 24-03-2010 luas 8.762 M2 terakhir tercatat atas nama Konar Zuber, Sarjana Hukum.

Sedangkan gugtan baru didaftarkan Pengadilan Negeri pada perkara ini tahun 2018. Dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata sudah lewat waktu untuk dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi dimasukkan dalam pokok perkara ;
2. Pada Gugatan penggugat pada Point 7 halaman 7 menyebutkan bahwa SHM No.2857/2010 atas nama Ratna Rahmawaty tidak berkekuatan Hukum, disini kami jelaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 jo Peraturan menreti Agraria dan Tata Ruang No.3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan hal ini bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Pada Gugatan Penggugat pada pokok perkara point. 3 menyebutkan seolah-olah telah terjadi Jual Beli atau pura-pura terjadi Jual Beli tanah seluas 19.997 M², bahwa kami memproses peralihan tersebut telah sesuai Akta Jual beli yang dibuat oleh Evi Syarkowi, apakah itu jual beli pura-pura kami tidak

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya karena kami memproses permohonan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan atau majelis berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Desember 2018 Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca relaas Pemberitahuan Putusan perkara yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Desember 2018, menerangkan bahwa Turut Terbanding II / Turut Tergugat II tidak hadir dalam pembacaan putusan perkara Nomor 152/Pdt.G/2018/PN.Plg. tanggal 6 Desember 2018;

Membaca akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Desember 2018 Nomor 152/Pdt.G/2018/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Januari 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan kuasa hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sedangkan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 Januari 2019;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 2 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Januari 2019, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan kuasa hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 8 Januari 2019, sedangkan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 Januari 2019 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat tertanggal 18 Januari 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Januari 2019 , dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 23 Januari

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sedangkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 Januari 2019;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 21 Januari 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Januari 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Januari 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 152/Pdt.G/2018/PN.Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negeri Palembang yang menerangkan bahwa masing-masing pihak telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, untuk kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, dan kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Januari 2019, untuk kuasa hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 8 Januari 2019, sedangkan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 Januari 2019 terhitung selama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relas pemberitahuan membaca berkas tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 2 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 152/Pdt.G/ 2018/PN .Plg. tidak tepat dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan penerapan hukum sehingga haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang;
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan No. 152/Pdt.G/2018/PN.PLG tanggal 6 Desember 2018 yang menyatakan gugatan penggugat kabur karena mencampur adukkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian pertimbangan hukum dalam halaman 28 dan 29 adalah keliru besar dan salah menerapkan hukum;
3. Bahwa dipersidangan Pembanding / Penggugat telah mengajukan bukti surat P I s/d P.16 dan bukti saksi sebanyak 2 orang yaitu aksi Huzairin dan saksi Rully Ariansyah, dan bukti-bukti tersebut mendukung semua dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya mohon menjadi bahan pertimbangan majelis hakim ditingkat banding Bahwa oleh karena dalam putusan No. 152/Pdt.G/ 2018/ PN.PLG tanggal 6 Desember 2018 terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukum, dan mengingat dalam memori banding ini terdapat hal-hal yang essential untuk dipertimbangkan di tingkat banding, karena peradilan banding adalah peradilan ulangan yang memeriksa perkara secara keseluruhan, maka mohon apa yang menjadi alasan keberatan Pembanding / Penggugat dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 18 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II menolak Keberatan I Pembanding sebab putusan tingkat pertama perkara aquo sudah tepat dan benar secara hukum dan oleh karena itu putusan tersebut sudah selayaknya untuk dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding/Pengadilan Tinggi Palembang;
2. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II juga menolak dalil keberatan II Pembanding sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim PN.Palembang yang mengadili perkara aquo yang menerima eksepsi Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II sudah tepat dan benar secara hukum.
3. Bahwa dalil keberatan III Pembanding sudah sepatutnya untuk dikesampingkan sebab pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tingkat pertama perkara aquo, sudah tepat dan benar sehingga secara hukum pula sangat patut untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Palembang). dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Desember 2018 Nomor 152/Pdt.G/2018/PN.Plg. dan membebaskan biaya perkara kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusannya dalam perkara No. 152/Pdt.G/2018/PN.PLG tanggal 06 Desember 2018 yang pada intinya mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa atas putusan ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka terhadap pokok perkara Majelis

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi terhadap bukti-bukti surat dari Penggugat karena putusan tersebut sudah didasari atas pertimbangan hukum yang tepat sesuai dengan aturan dan kaedah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 152/Pdt.G/2018/PN.PLG tanggal 06 Desember 2018 telah tepat dan benar. Adapun memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat hanyalah mengulang-ulang saja dan tidak relevan: Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak seluruh gugatan dan menolak permohonan banding serta memori banding Pembanding /Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 152/Pdt.G/2018/PN.PLG tanggal 06 Desember 2018;
- Menyatakan pihak Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Desember 2018 Nomor 152/Pdt.G/2018/PN.Plg. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat , dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II , yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Desember 2018 Nomor 152/Pdt.G/2018/PN.Plg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Desember 2018, Nomor 152/Pdt.G/2018/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut :
- Membebankan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Kamis tanggal, 25 April 2019 oleh kami **HIDAYAT HASYIM,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN,S.H.**, dan **ROBERT SIAHAAN,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota ,yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 22 Maret 2019 Nomor 26/PEN/PDT/2019/PT. PLG. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding ,putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta **M.ROESLI.S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA,

1. **MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN,S.H.**,

HIDAYAT HASYIM,S.H.,

2. **ROBERT SIAHAAN,SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI

M.ROESLI,SH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 134.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT PLG.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)